



PUTUSAN

Nomor 450/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN;**
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 27 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu. Alamat sekarang : Jln. Siti Khadijah No.25 Rt. 004 Rw.002 Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 11 September 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri



Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

2. Menyatakan terdakwa **YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Ayat (1) Undang-Undang RI UU No.36 Tahun 2009, dalam Surat Dakwaan Tunggal kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
4. Menghukum terdakwa **YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN** dengan **Denda sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

N o	NAMA BARANG	NIE	JUMLAH
1	Temu Lawak Cream	-	45 Pcs
2	NYX Lips Macking	-	24 Pcs
3	Fair & Lovely	-	72 Pcs
4	Dr Biru dan DR Pink	-	200 Pcs
5	Natural 99	-	312 Pcs
6	Baby Face Solution	-	57 Pcs
7	Sonly Plus Remover	-	17 Pcs
8	Ponds Gold Radiant	-	27 Pcs
9	Citra day Night Cream	-	177 Pcs
10	DR Gold	-	72 Pcs
11	New Special 99	-	72 Pcs
12	Xiu Xiu CD Shadow & Blush	-	40 Pcs
13	Guangzho Cina	-	144 Pcs
14	Mac Eye Shadow	-	48 Pcs
15	Mac Powder Cake 5 in 1	-	35 Pcs
16	Revlon 5 in 1	-	17 Pcs
17	Citra TWC	-	21 Pcs
18	Natural 99 soap	-	20 Pcs
19	Temu Lawak TWC	-	48 Pcs
20	Naked Urban	-	27 Pcs
21	Revlon Pensil Alis	-	132 Pcs
22	NYX Lipstik	-	36 Pcs
23	Maskara	-	202 Pcs
24	Lip Balm Kimonodoll	-	72 Pcs
25	Cubic Make up it	-	6 Pcs
26	Garnie Cream	-	18 Pcs
27	Ponds Pensil Alis	-	60 Pcs
28	Lingzhi Facial Foam	-	48 Pcs
29	Ling Zhi	-	108 Pcs
30	Rose Whitening Treatment	-	9 Pcs



31	A DHA	-	3 Pcs
32	SP Super	-	24 Pcs
33	Eye Liner	-	69 Pcs
34	Ponds Refil	-	32 Pcs
35	Pond TWC	-	7 Pcs
36	Colagen Plus Vit E	-	12 Pcs
37	Rose Times	-	250 Pcs
38	Cheril Nail Polish	-	48 Pcs
39	Qianyan	-	48 Pcs
40	Citra Hazeline	-	11 Pcs
41	Heng Fang Lipstik	-	24 Pcs
42	Nivea Lips Care	-	5 Pcs
43	Walet	-	12 Pcs
44	Chandni Orange	-	7 Pcs
45	Cr Ceam	-	36 Pcs
46	Vit C	-	24 Pcs
47	Lien Hua Hijau	-	24 Pcs
	JUMLAH		2.802 Pcs

dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 September 2018 Reg. Perk : PDM-208/BKULU/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi YENNI MIRAWATY Binti AMIR SYARIFUDDIN dari Tim Gabungan Balai POM Bengkulu bersama-sama dengan saksi ANGGA WIJAMARTA Bin SALTA MULYADI dari Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu datang ke rumah terdakwa untuk mengadakan razia, setelah digeledah oleh para saksi, dirumah terdakwa diketemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dalam dus yang sebagian disusun dilantai kamar, kemudian setelah barang-barang yang didalam dus tersebut didata dan dibuat surat tanda penerimaannya oleh para saksi, barang bukti didalam dus tersebut langsung dibawa ke Kantor Balai POM Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

Adapun Kosmetika yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

N o	NAMA BARANG	NIE	JUMLAH
1	Temu Lawak Cream	-	45 Pcs
2	NYX Lips Macking	-	24 Pcs
3	Fair & Lovely	-	72 Pcs
4	Dr Biru dan DR Pink	-	200 Pcs
5	Natural 99	-	312 Pcs
6	Baby Face Solution	-	57 Pcs
7	Sonly Plus Remover	-	17 Pcs
8	Ponds Gold Radiant	-	27 Pcs
9	Citra day Night Cream	-	177 Pcs
10	DR Gold	-	72 Pcs
11	New Special 99	-	72 Pcs
12	Xiu Xiu CD Shadow & Blush	-	40 Pcs
13	Guangzho Cina	-	144 Pcs
14	Mac Eye Shadow	-	48 Pcs
15	Mac Powder Cake 5 in 1	-	35 Pcs
16	Revlon 5 in 1	-	17 Pcs
17	Citra TWC	-	21 Pcs
18	Natural 99 soap	-	20 Pcs
19	Temu Lawak TWC	-	48 Pcs
20	Naked Urban	-	27 Pcs
21	Revlon Pensil Alis	-	132 Pcs
22	NYX Lipstik	-	36 Pcs
23	Maskara	-	202 Pcs
24	Lip Balm Kimonodoll	-	72 Pcs
25	Cubic Make up it	-	6 Pcs
26	Garnie Cream	-	18 Pcs
27	Ponds Pensil Alis	-	60 Pcs
28	Lingzhi Facial Foam	-	48 Pcs
29	Ling Zhi	-	108 Pcs
30	Rose Whitening Treatment	-	9 Pcs
31	A DHA	-	3 Pcs
32	SP Super	-	24 Pcs
33	Eye Liner	-	69 Pcs
34	Ponds Refil	-	32 Pcs
35	Pond TWC	-	7 Pcs
36	Colagen Plus Vit E	-	12 Pcs
37	Rose Times	-	250 Pcs
38	Cheril Nail Polish	-	48 Pcs
39	Qianyan	-	48 Pcs
40	Citra Hazeline	-	11 Pcs



41	Heng Fang Lipstik	-	24 Pcs
42	Nivea Lips Care	-	5 Pcs
43	Walet	-	12 Pcs
44	Chandni Orange	-	7 Pcs
45	Cr Ceam	-	36 Pcs
46	Vit C	-	24 Pcs
47	Lien Hua Hijau	-	24 Pcs
	JUMLAH		2.802 Pcs

Bahwa terdakwa YUSRI EFFENDI Bin YUDARMAN mengetahui produk-produk tersebut dilarang untuk diperjual belikan namun terdakwa tetap mengedarkan dengan cara menjual kepada pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Kepahiang dan Pasar Air Muring di Kabupaten Bengkulu Utara dengan sistem pembayaran secara Tunai dan keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan kosmetika tersebut yaitu per pak krim pemutih (isi 12 Pcs) adalah sekitar 50.000 per lusin – 80.000 per lusin ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YENNI MIRAWATI ;**

- Bahwa saksi bekerja di Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 29-30 September 2015 Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Daerah di Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dari Tim Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan operasi gabungan di rumah tinggal milik terdakwa Yusri Effendi Bin Yudarman di Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu, saksi melakukan razia.



- Bahwa setelah saksi menggeledah kamar tidur terdakwa tersebut, pada salah satu kamar ditemukan 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetika yang diduga Tanpa Ijin Edar (TIE) yang diletakkan dalam dus dan sebagian disusun dilantai kamar ;
- Bahwa setelah didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan oleh PPNS Balai POM Bengkulu, barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai POM Bengkulu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan adalah sebagian dari barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **ANGGA WIJAMARTA Bin SALTA MULYADI** ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ba Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu ;
- Bahwa Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Daerah pada tanggal 29-30 September 2015 di Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dari Tim Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan operasi gabungan di rumah tinggal milik terdakwa di Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu, saksi melakukan razia ;
- Bahwa setelah saksi menggeledah kamar tidur terdakwa tersebut, pada salah satu kamar ditemukan 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetika yang diduga Tanpa Ijin Edar (TIE) yang diletakkan dalam dus dan sebagian disusun dilantai kamar ;
- Bahwa setelah didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan oleh PPNS Balai POM Bengkulu, barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai POM Bengkulu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan adalah sebagian dari barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. **Drs. EVNI JASRIL, APT, MM Bin JAFAR (AHLI)** ;



- Bahwa Ahli menjabat sebagai staf seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Penyidik kepada Kepala Balai POM Bengkulu Nomor : SPPA/04/BPOM/ PPNS/X/ / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu No. SPA/04/BPOM/PPNS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Ahli diminta member keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan/dijual adalah sediaan farmasi yang sudah mendapatkan nomor izin edar sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa di Indonesia yang mengeluarkan izin edar tersebut adalah Balai POM RI dan Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetika yang disita Tim Gabungan dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu tersebut semuanya adalah Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) karena kosmetika tersebut tidak ternotifikasi di Badan POM RI ;
- Bahwa dari cek fisik, tidak diketemukan nomor notifikasi pada kemasan kosmetika tersebut dan terlampir bukti pengecekan nomor notifikasi kosmetika pada website Badan POM RI ;
- Bahwa atas dasar barang bukti yang ditemukan, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena mengedarkan kosmetika tanpa izin edar ;
- Bahwa Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Daerah, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah tinggal milik terdakwa di Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu ;



- Bahwa didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE) ;
- Bahwa benar, setelah didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan oleh PPNS Balai POM Bengkulu, barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai POM Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kosmetika tersebut Terdakwa dapatkan dari pasar Asemka Jakarta yang dibeli dari seorang wanita bernama Sheny. Setelah proses penawaran selesai terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Sdri. Sheni dan Sdri Sheni mengirim barang tersebut melalui bus atau travel ;
- Bahwa kemudian barang tersebut dipasok terdakwa ke pedagang yang berjualan di pasar tradisional/harian seperti pasar Kepahiang dan pasar Air Muring Bengkulu Utara ;
- Bahwa keuntungan penjualan yang diperoleh per pak krim pemutih (isi 12 pcs) adalah sekitar 50.000,- per lusin – 80.000 per lusin.
- Bahwa nilai kosmetika yang telah disita petugas dari rumah milik terdakwa sekitar Rp. 33.722.500,- ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

No	NAMA BARANG	NIE	JUMLAH
1	Temu Lawak Cream	-	45 Pcs
2	NYX Lips Macking	-	24 Pcs
3	Fair & Lovely	-	72 Pcs
4	Dr Biru dan DR Pink	-	200 Pcs
5	Natural 99	-	312 Pcs
6	Baby Face Solution	-	57 Pcs
7	Sonly Plus Remover	-	17 Pcs
8	Ponds Gold Radiant	-	27 Pcs
9	Citra day Night Cream	-	177 Pcs
10	DR Gold	-	72 Pcs
11	New Special 99	-	72 Pcs
12	Xiu Xiu CD Shadow & Blush	-	40 Pcs
13	Guangzho Cina	-	144 Pcs
14	Mac Eye Shadow	-	48 Pcs
15	Mac Powder Cake 5 in 1	-	35 Pcs
16	Revlon 5 in 1	-	17 Pcs
17	Citra TWC	-	21 Pcs
18	Natural 99 soap	-	20 Pcs
19	Temu Lawak TWC	-	48 Pcs
20	Naked Urban	-	27 Pcs
21	Revlon Pensil Alis	-	132 Pcs



22	NYX Lipstik	-	36 Pcs
23	Maskara	-	202 Pcs
24	Lip Balm Kimonodoll	-	72 Pcs
25	Cubic Make up it	-	6 Pcs
26	Garnie Cream	-	18 Pcs
27	Ponds Pensil Alis	-	60 Pcs
28	Lingzhi Facial Foam	-	48 Pcs
29	Ling Zhi	-	108 Pcs
30	Rose Whitening Treatment	-	9 Pcs
31	A DHA	-	3 Pcs
32	SP Super	-	24 Pcs
33	Eye Liner	-	69 Pcs
34	Ponds Refil	-	32 Pcs
35	Pond TWC	-	7 Pcs
36	Colagen Plus Vit E	-	12 Pcs
37	Rose Times	-	250 Pcs
38	Cheril Nail Polish	-	48 Pcs
39	Qianyan	-	48 Pcs
40	Citra Hazeline	-	11 Pcs
41	Heng Fang Lipstik	-	24 Pcs
42	Nivea Lips Care	-	5 Pcs
43	Walet	-	12 Pcs
44	Chandni Orange	-	7 Pcs
45	Cr Ceam	-	36 Pcs
46	Vit C	-	24 Pcs
47	Lien Hua Hijau	-	24 Pcs
	JUMLAH		2.802 Pcs

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan penegerian “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **YUSRI EFFENDI bin YUDARMAN** dan setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *kesengajaan*. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetpens*, yang secara harfiah dapat diartikan *menghendaki dan mengetahui*. Menurut doktrin, ada tiga macam *kesengajaan*, yaitu ;

- *Kesengajaan sebagai maksud* (opzet als oogmerk);
- *Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian* (opzet bijz zekerheids bewustzijn);
- *Kesengajaan sebagai kemungkinan* (opzet bijz mogelijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang, seseorang menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedang timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa



akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, dapat dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat itu.

Kemudian, orang dapat mengatakan bahwa terhadap timbulnya akibat lain yang timbulnya memang dikehendaki oleh seseorang, dapat dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet bijz zekerheids bewustzijn* ;

Selanjutnya, apabila seseorang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari akibat yang memang ia kehendaki, dan jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai *opzet als mogeljkheids bewustzijn* (PAF. Lamintang, 1997 : 312-315).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, telah terbukti fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Daerah, di rumah tinggal milik terdakwa di Jalan Sutoyo IV Rt. VIII No.64 Kota Bengkulu, Bahwa didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE), Bahwa kosmetika tersebut Terdakwa dapatkan dari pasar Asemka Jakarta yang dibeli dari seorang wanita bernama Sheny. Setelah proses penawaran selesai terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Sdri. Sheni dan Sdri Sheni mengirim barang tersebut melalui bus atau travel, Bahwa kemudian barang tersebut dipasok terdakwa ke pedagang yang berjualan di pasar tradisional/harian seperti pasar Kepahiang dan pasar Air Muring Bengkulu Utara, Bahwa sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi yang boleh diedarkan/dijual adalah sediaan farmasi yang sudah mendapatkan nomor izin edar, Bahwa di Indonesia yang mengeluarkan izin edar tersebut adalah Balai POM RI dan Departemen Kesehatan RI, Bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) item Kosmetika yang disita Tim Gabungan dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu tersebut semuanya adalah Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) karena kosmetika tersebut tidak ternotifikasi di Badan POM RI, Bahwa dari cek fisik, tidak diketemukan nomor notifikasi pada kemasan kosmetika tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir bukti pengecekan nomor notifikasi kosmetika pada website Badan POM RI, sehingga majelis berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan jenis penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa beralasan hokum untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan organ tubuh manusia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis berpendapat hukuman yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI EFFENDI bin YUDARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun DAN Denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

N o	NAMA BARANG	NIE	JUMLAH
1	Temu Lawak Cream	-	45 Pcs
2	NYX Lips Macking	-	24 Pcs
3	Fair & Lovely	-	72 Pcs
4	Dr Biru dan DR Pink	-	200 Pcs
5	Natural 99	-	312 Pcs
6	Baby Face Solution	-	57 Pcs
7	Sonly Plus Remover	-	17 Pcs
8	Ponds Gold Radiant	-	27 Pcs
9	Citra day Night Cream	-	177 Pcs
10	DR Gold	-	72 Pcs
11	New Special 99	-	72 Pcs
12	Xiu Xiu CD Shadow & Blush	-	40 Pcs
13	Guangzho Cina	-	144 Pcs
14	Mac Eye Shadow	-	48 Pcs
15	Mac Powder Cake 5 in 1	-	35 Pcs
16	Revlon 5 in 1	-	17 Pcs
17	Citra TWC	-	21 Pcs
18	Natural 99 soap	-	20 Pcs
19	Temu Lawak TWC	-	48 Pcs
20	Naked Urban	-	27 Pcs
21	Revlon Pensil Alis	-	132 Pcs
22	NYX Lipstik	-	36 Pcs
23	Maskara	-	202 Pcs

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara pidana Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



24	Lip Balm Kimonodoll	-	72 Pcs
25	Cubic Make up it	-	6 Pcs
26	Garnie Cream	-	18 Pcs
27	Ponds Pensil Alis	-	60 Pcs
28	Lingzhi Facial Foam	-	48 Pcs
29	Ling Zhi	-	108 Pcs
30	Rose Whitening Treatment	-	9 Pcs
31	A DHA	-	3 Pcs
32	SP Super	-	24 Pcs
33	Eye Liner	-	69 Pcs
34	Ponds Refil	-	32 Pcs
35	Pond TWC	-	7 Pcs
36	Colagen Plus Vit E	-	12 Pcs
37	Rose Times	-	250 Pcs
38	Cheril Nail Polish	-	48 Pcs
39	Qianyan	-	48 Pcs
40	Citra Hazeline	-	11 Pcs
41	Heng Fang Lipstik	-	24 Pcs
42	Nivea Lips Care	-	5 Pcs
43	Walet	-	12 Pcs
44	Chandni Orange	-	7 Pcs
45	Cr Ceam	-	36 Pcs
46	Vit C	-	24 Pcs
47	Lien Hua Hijau	-	24 Pcs
	JUMLAH		2.802 Pcs

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SRI RAHMI GUSTIANI, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA,, SH.



MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos